



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara Nomor 03, Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102

E-mail: setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 032/Kep.27-BKAD/2026

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Tentang

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang/Aset Milik Daerah perlu dilakukan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,


Drs. HALSON NANGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan:

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 032/Kep.27-BKAD/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Rekonsiliasi Barang Milik
Daerah Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Sekretaris BKAD Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kabid Pengelolaan BMD pada BKAD Kabupaten
Lebak;
2. Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;
3. Kasubbid Penatausahaan dan Inventarisasi
pada BKAD Kabupaten Lebak;
4. Kasubbid Pengamanan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan pada BKAD Kabupaten Lebak;
5. Kasubbid Akuntansi Penerimaan pada BKAD
Kabupaten Lebak; dan
6. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Muda pada BKAD Kabupaten Lebak;
7. Fungsional Umum pada Bidang Pengelolaan
BMD BKAD Kabupaten Lebak.

Sekretariat

Ketua : Fungsional Umum pada Bidang Pengelolaan BMD
BKAD Kabupaten Lebak.

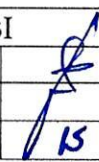
PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Anggota
- : 1. Fungsional Umum pada Bidang Pengelolaan BMD BKAD Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
 - 2. Fungsional Umum pada Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Kabupaten Lebak; dan
 - 3. Fungsional Umum pada Sekretariat BKAD Kabupaten Lebak.

PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 032/Kep.27-BKAD/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Rekonsiliasi Barang Milik
Daerah Tahun Anggaran 2026

URAIAN TUGAS TIM REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Penanggung Jawab:

- a. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. membantu dan mengendalikan kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
- c. bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026.

2. Ketua:

- a. mengoordinasikan kegiatan tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada penanggungjawab kegiatan.

3. Sekretaris:

- a. melaksanakan administrasi dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
- b. menyusun dan mendokumentasikan hasil rapat-rapat tim sebagai bahan laporan tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. Anggota:
 - a. mengumpulkan bahan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. menyusun Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026.
5. Ketua Sekretariat:
 - a. membantu Sekretaris melaksanakan administrasi dalam rangka Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. membantu Sekretaris menyusun dan mendokumentasikan pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026.
6. Anggota Sekretariat:
 - a. membantu Ketua Sekretariat melaksanakan administrasi dalam rangka Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. membantu Ketua Sekretariat menyusun dan mendokumentasikan Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026.


 Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LEBAK,
 Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
 NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	